

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat harus mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan. Pajak penghasilan biasanya di bebaskan kepada orang pribadi dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh pada satu tahun pajak. Salah satunya adalah pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda di Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pertama, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d. Kedua, Jasa Konstruksi disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c. Selain itu, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 187/PMK.03/2008 yang didalamnya menjelaskan bahwa setiap penghasilan yang akan diterima wajib pajak dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak dan penghasilannya dipotong pajak yang bersifat final.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Jasa Konstruksi, Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerja konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerja konstruksi. Merinci lebih lanjut, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.

Dalam penelitian ini PT Adhi Commuter Property adalah perusahaan yang berdedikasi untuk memenuhi kebutuhan dalam menyediakan kawasan hunian dan

support facilities di area sekitar transportasi publik, dengan daya saing kuat dan bermutu tinggi, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan masyarakat. PT Adhi Commuter Property yang masih dalam masa pembangunan dan lagi dalam proses promos ini mengembangkan berbagai fasilitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Jasa konstruksi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan property dan/atau real estate ikut berakselerasi pula. Kebutuhan dunia property terhadap jasa konstruksi terlihat dalam keterlibatan awal pembentukan / pembangunan suatu property dan real estate, pemeliharaan, dan renovasi.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses perhitungan, pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh untuk jasa konstruksi PT Adhi Commuter Property, karna PT Adhi Commuter property bukan perusahaan jasa konstruksi melainkan pengguna jasa dari jasa konstruksi. Dengan ini harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan agar nantinya tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Dengan ini peneliti tertarik akan pemotongan pajak atas penghasilan dari jasa usaha konstruksi serta perhitungan, pelaporan dan penyeteroran pajak penghasilan jasa konstruksi apa sudah sesuai atau belum dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, peneliti bermaksud untuk menganalisis tentang penerapan peraturan perpajakan atau usaha jasa konstruksi dengan judul skripsi “ **Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 Atas Jasa Konstruksi Pada PT Adhi Commuter Property (ACP)**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanan penetapan pajak penghasilan pasal 4 ayat atas jasa konstruksi di PT Adhi Commuter Property ?
2. Bagaimana prosedur perhitungan, pelaporan dan penyeteroran pajak penghasilan pasal 4 ayat atas jasa konstruksi di PT Adhi Commuter Property ?

1.3 Tujuan Peneliti

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penetapan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi di PT Adhi Commuter Property.
2. Untuk mengetahui prosedur perhitungan, pelaporan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi di PT Adhi Commuter Property.

1.4 Manfaat Peneliti

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi :

Bagi Perusahaan

Bagi PT Adhi Commuter Property, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan yang bermanfaat bagi perusahaan untuk menganalisa pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas jasa konstruksi maka diharapkan dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pertimbangan penelitian pada PT Adhi Commuter Property.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan tidak terlalu luas dan mengarah pada tujuan yang diharapkan, penelitian membatasi ruang lingkup penelitian dengan melihat sebagai fungsi pemotong. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang bergerak pada bidang property dengan PT Adhi Commuter Property sebagai pemotong pajak dengan data yang diambil yaitu lampiran bukti pemotongan, pelaporan dan penyetoran pada tahun 2020.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti mengangkat tema perpajakan dengan judul analisis pajak penghasilan jasa konstruksi. Bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKAN

Dalam bab ini, peneliti menguraikan teori yang mendasar acuan penyusunan skripsi yang berkaitan dengan pajak penghasilan jasa konstruksi. antara lain membahas mengenai pajak, pajak penghasilan, pengertian dan ruang lingkup jasa konstruksi.

BAB III METODEDEOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menguraikan metodeologi penelitian skripsinya. BAB III yang berisikan mengenai desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, peneliti menguraikan pembahasan dari rumusan masalah. BAB IV yang berisikan profil perusahaan, analisis data dan pembahasan hasil penelitian pajak penghasilan jasa konstruksi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, peneliti memberikan pembahasan terakhir dari penelitian yang telah dilakukannya. BAB V yang berisikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi peneliti dan saran.